



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

- Menimbang :
- a. materi muatan Ranperda disusun mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
6. Bupati adalah Bupati Minahasa.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.

8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala Daerah.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KPPD, dan KSPD.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.

22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
25. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
29. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
30. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran.
31. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pariwisata di Daerah.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparda.
- (3) Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

- (2) Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha Pariwisata;
 - c. penguatan struktur usaha Pariwisata; dan
 - d. penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan.
- (3) Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
 - c. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya dan pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 - d. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - e. pengembangan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - f. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Wisata;
 - g. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
 - h. pendukung kebijakan promosi penggerak Wisatawan; dan
 - i. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf d meliputi:
- a. pengembangan organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Ripparda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu sesuai kewenangan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Ripparda menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (3) Penyusunan Ripparda berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi.

Pasal 5

Untuk menyinergikan penyusunan Ripparda dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Menteri.

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi Pembangunan:

- a. DPD;
- b. Pemasaran Pariwisata Daerah;
- c. Industri Pariwisata Daerah; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata Daerah.

BAB III
PEMBANGUNAN DPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPD;
- b. KPPD; dan
- c. KSPD.

Pasal 9

(1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata;
- b. tersedianya fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
- c. tersedianya aksesibilitas;
- d. kesiapan dan Keterlibatan masyarakat;
- e. memiliki potensi pasar; dan
- f. posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.

(2) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. kawasan tersebut terletak pada peruntukan kawasan pariwisata Daerah;
- b. kawasan tersebut memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
- c. memiliki komponen Daya Tarik Wisata;
- d. tersedia fasilitas umum;
- e. tersedia fasilitas Pariwisata;

- f. tersedia aksesibilitas; dan
 - g. memiliki keterlibatan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki ketersediaan sumber daya pariwisata alam dan budaya serta memiliki kekhususan wilayah;
 - b. kawasan tersebut memiliki potensi sebagai penggerak pengembangan wilayah, guna pemerataan peningkatan perekonomian lokal di Daerah;
 - c. kawasan tersebut memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat untuk pengembangan pariwisata;
 - d. kawasan tersebut memiliki potensi pengembangan tren produk wisata ke depan;
 - e. kawasan tersebut memiliki potensi menarik pasar baik nasional maupun internasional;
 - f. kawasan tersebut memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;
 - g. kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam usaha pelestarian dan memanfaatkan aset budaya;
 - h. kawasan tersebut memiliki sector unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - i. kawasan tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; dan
 - j. kawasan tersebut memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
- (4) Pembangunan DPD, KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar, baik dalam konteks nasional maupun daerah;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara, nusantara, dan lokal dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Provinsi Sulawesi Utara; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional, dan internasional.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
- a. 7 (tujuh) DPD;
 - b. 9 (sembilan) KPPD; dan
 - c. 6 (enam) KSPD.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. DPD Tondano-Remboken dengan daya tarik unggulan Danau Tondano dan sekitarnya;
 - b. DPD Kawangkoan-Tompaso dengan daya tarik unggulan Bukit Kasih, Watu Pinawetengan;
 - c. DPD Pantai Timur Minahasa;
 - d. DPD Pantai Barat Minahasa;
 - e. DPD Sonder;
 - f. DPD Pineleng-Mandolang; dan
 - g. DPD Langowan-Kakas.

- (3) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. KPPD Kawasan Bukit Kasih;
 - b. KPPD Kawasan Benteng Moraya;
 - c. KPPD Kawasan Sumaru Endo Remboken Minahasa;
 - d. KPPD Kawasan Pantai Timur Minahasa;
 - e. KPPD Kawasan Watu Pinawetengan;
 - f. KPPD Kawasan Makam Sam Ratulangi;
 - g. KPPD Kawasan Kampung Jawa Tondano dan Makam Kyai Modjo
 - h. KPPD Kawasan Makam Imam Bonjol;
 - i. KPPD Air Terjun Nomorampa.
- (4) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. KSPD Kawasan Danau Tondano dan sekitarnya;
 - b. KSPD Kawasan Agrowisata Lengkoan Wawona;
 - c. KSPD Kawasan Agrowisata Tombariri;
 - d. KSPD Pantai Timur Minahasa;
 - e. KSPD Kawasan Ekowisata Kebun Raya Minahasa-Makawembeng;
 - f. KSPD Kawasan Lapangan Sam Ratulangi Tondano.
- (5) Penambahan DPD, KPPD, dan KSPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peta perwilayahan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Prioritas Pengembangan Pariwisata Kabupaten tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD, KPPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. menyusun rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD; dan
 - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KPPD, dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD, KPPD, dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan budaya;
 - b. keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - c. mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 14

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD; dan
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas:

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan pariwisata di DPD.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata nasional dan/atau provinsi maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, penyeberangan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan wisata.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi mengembangkan dan meningkatkan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 23

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD serta mendukung aktifitas penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran di Daerah; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;

- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD serta mendukung aktifitas Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di Daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya Daerah melalui desa wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar;
 - c. mendorong kemitraan antar usaha mikro kecil menengah yang dikembangkan di setiap desa wisata atau desa yang membangun wisata desa;
 - d. pemberian insentif bagi usaha mikro kecil menengah yang dikembangkan di setiap desa wisata atau desa yang membangun wisata desa, yang saling membangun kemitraan antar desa.

- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
- a. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mengembangkan strategi pemasaran digital untuk memperluas dan memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di Daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata, terutama promosi digital untuk pengembangan *digital tourism*.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri;
 - c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait; dan
 - d. menyediakan informasi digital DPD, KPPD, dan KSPD, untuk mempermudah para calon investor, menilai, merencanakan, dan melakukan investasi.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dalam dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga

Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indonesia secara berkelanjutan, baik citra pariwisata nasional maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai bagian dari citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis, pesisir, dataran, perairan tawar, dan pegunungan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. Daerah dengan nilai budaya yang kental.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki setiap Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah;
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
- c. strategi pemasaran berbasis digital untuk menjawab tantangan global dan kemajuan teknologi pemasaran.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 39

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
- c. menguatkan peran promosi Daerah melalui promosi digital.

(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Daerah di luar negeri, melalui promosi digital; dan
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah dengan memanfaatkan fungsi dan keberadaan promosi nasional Indonesia di luar negeri.

(3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi:

- a. meningkatkan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata;
- c. daya saing aksesibilitas; dan
- d. daya saing promosi.

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d diwujudkan dalam bentuk pengembangan teknik dan kualitas layanan jasa promosi, mengikuti perkembangan teknologi terkini, yang memudahkan calon wisatawan mengenal dan tertarik mengunjungi Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 53

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
- c. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap kondisi masyarakat berkaitan dengan situasi khusus bencana nonalam.
- d. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang mendorong pembangunan Desa berkelanjutan dan saling menguatkan antar masyarakat desa.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 58

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan nasional dan Daerah;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah dan nasional;
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata;
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata; dan
- f. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai komponen pembangunan yang bisa mengatasi krisis akibat bencana nonalam dan perubahan tatanan global.

Pasal 59

(1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Dinas;
- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.

(2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
- c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah;
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan fungsi setiap organisasi kepariwisataan Daerah, terutama di tingkat Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa, untuk mendukung pariwisata digital.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata nasional.
- (6) Strategi untuk reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai komponen pembangunan yang bisa menguatkan masyarakat menghadapi krisis akibat bencana alam, bencana nonalam, dan perubahan tatanan global lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, meliputi:
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi kepariwisataan di tingkat Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari organisasi yang berfungsi penguatan masyarakat menghadapi krisis.
 - b. menguatkan fungsi dan kerjasama antar Pemerintah Desa untuk mengembangkan program kerjasama dan saling menguatkan masyarakat antar desa.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 60

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 61

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 62

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 63

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 64

Strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap Destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi; dan
- d. meningkatkan kemampuan digitalisasi di bidang Kepariwisataan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 65

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 66

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing DPD;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan;
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata;
 - f. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang bisa menjadi mitigasi bencana; dan
 - g. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata, Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan pemasaran pariwisata mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis;
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
 - f. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan industri pariwisata yang mengikuti perkembangan teknologi dan situasi terkini; dan
 - g. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan industri pariwisata yang mengembangkan infrastruktur yang berperan dalam mitigasi bencana.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 67

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II.a yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sebagai penanggungjawab didukung oleh dinas/badan terkait lainnya dan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparda.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan Ripparda Tahun 2023 sampai tahun 2025 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 5 APRIL 2024

Pj. BUPATI MINAHASA,



JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 5 APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA D. WÁTANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR
2/W.I/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023-2025

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Minahasa agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah.

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataaan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan

manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;

- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat. Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 34
Huruf a
Yang dimaksud dengan “citra pariwisata nasional” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Indonesia sebagai negara.

Yang dimaksud dengan citra pariwisata destinasi adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Daerah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi pariwisata Daerah di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Daerah di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran

wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi
Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR
2/W.I/2024

Lampiran II.a
Prioritas Pengembangan Pariwisata Kabupaten

No	Kegiatan	Lokasi
1	Pembangunan Resting Area	Pantai Timur Minahasa
2	Pembangunan Pusat Souvenir dan Kuliner	Kawasan Benteng Moraya
3	Pengembangan Website	
4	Pelatihan Pelaku Usaha Wisata Kuliner dan Pemandu Wisata	




PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

**PETA
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROPINSI
KABUPATEN MINAHASA**



Proyeksi: UTM
Datum: WGS 84
Sistem Koordinat: UTM
Zona: 48N

DIAGRAM LOKASI



REFERENSI

- Garis Pantai
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan


Ministry of Tourism
1. Badan Pusat Statistik
2. Badan Geospasial
3. Badan Informasi Geospasial
4. Badan Informasi Geospasial
5. Badan Informasi Geospasial

Keterangan
● KSP

Disusun Oleh :
1. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
6. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
7. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
8. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
9. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa
10. Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa

BUPATI MINAHASA


ROYKE O. RORING






PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

PETA KAWASAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA PROPINSI
KABUPATEN MINAHASA



DIKEMENTERIAN
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN



LEGENDA

- Garis Pantai
 - Batas Kabupaten / Kota
 - Batas Kecamatan
1. Batas Kabupaten - Kabupaten Utara (Peraturan No. 33, Tahun 2013)
 2. Batas Kabupaten - Kabupaten Tengah (Peraturan No. 11, Tahun 2013)
 3. Batas Kabupaten - Kabupaten Selatan (Peraturan No. 11, Tahun 2013)
 4. Batas Kabupaten - Kabupaten Tenggara (Peraturan No. 11, Tahun 2013)
 5. Batas Kabupaten - Kabupaten Utara (Peraturan No. 11, Tahun 2013)

Keterangan
● KSPP

Peraturan Daerah
Kabupaten Minahasa
No. 11 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan serta menetapkan batas-batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Minahasa

BUPATI MINAHASA

ROYKE O. RORING

